



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMP;

Anak dilakukan penangkapan sejak tanggal 28 Juli 2024;

Anak ditempatkan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 9 September 2024;

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMP;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak dilakukan penangkapan sejak tanggal 28 Juli 2024;

Anak ditempatkan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 9 September 2024;

Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak I dipersidangan, yaitu menunjuk Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Nomor 29/Pid. Sus-Anak /2024/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2024 yang ditunjuk adalah Endah Rahayuningsih, S.H, DKK Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu;

Anak II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra, S.H., M.H., CPM., Ismail Jumra Abral, S.H., M.H. dan Slamet Mahardika, S.H., M.H. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang memilih pada Kantor "Zalman Putra & Patners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 156 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan Orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : 141/I.C/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama klien Anak I yang dibuat oleh Silvia Febrianti, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : 140/I.C/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama klien Anak II yang dibuat oleh Elberty Nicisia selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II**, bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948, sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis goser berbentuk gergaji berganggang hitam Panjang sekitar 100cm.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan ganggang warna hitam bersarung warna hitam dengan Panjang 100cm;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Ryusei;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan perfect.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para anak dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Anak I yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya mengingat Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dan setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Anak II yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya mengingat Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon dikembalikan kepada orang tua karena orang tua masih sanggup membina anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh orang tua Anak (memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada pokoknya orang tua Anak mengharapkan kepada Hakim hal yang sama sebagaimana sudah disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman dan orang tua masih sanggup membimbing dan membina serta mengawasi anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** perbuatan para anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi I Bersama dengan anggota Buser Polres Kota Bengkulu lainnya mendapatkan informasi bahwa ada anak-anak gangster yang akan melakukan tawuran sehingga pada tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 01.00 wib saksi M Dimas Alwira Saputra Bersama dengan anggota Buser Polres Kota Bengkulu lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara langsung menuju ke Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan sesampainya di lokasi tersebut saksi I bersama anggota Buser Polres Kota Bengkulu lainnya menemukan keberadaan tempat berkumpul anak-anak gangster selanjutnya saksi I Bersama anggota Buser Polres Kota Bengkulu lainnya langsung melakukan pengamanan terhadap Lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap anak II karena telah membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan sarung berwarna hitam dan juga anak I karena telah membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gergaji yang terbuat dari seng berwarna silver berganggang kayu berlapis lakban hitam dimana senjata tajam tersebut sebelumnya akan digunakan oleh para anak untuk tawuran.
- Bahwa anak II maupun anak I tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun membawa senjata tajam, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan sarung berwarna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gergaji yang terbuat dari seng berwarna silver berganggang kayu berlapis lakban hitam dan senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka yang memiliki dokumen resmi melainkan alat tersebut para anak pakai untuk melakukan tawuran.

Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah saksi melakukan penangkapan terhadap Para Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Jalan Batanghari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang diamankan oleh saksi para anak 1 (satu) buah senjata tajam jenis goser berbentuk gergaji berganggang hitam Panjang sekitar 100cm yang dibawa oleh Anak I dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan ganggang warna hitam bersarung warna hitam dengan Panjang 100cm yang dibawa oleh Anak II;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Buser Polres Kota Bengkulu mendapatkan informasi bahwa ada anak-anak gangster ingin melaksanakan tawuran, kemudian saksi beserta sesama anggota Buser Polres Kota Bengkulu melaksanakan mobailing pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib diseputaran wilayah hukum Polresta Bengkulu, kemudian saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa anak-anak gangster tersebut sedang kumpul dijalan Batanghari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya saksi bersama tim mendapatkan anak-anak tersebut dan langsung mengamankan 10 orang Anak namun hanya Para Anak yang diamankan karena kedapatan memiliki barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis goser berbentuk gergaji berganggang hitam Panjang sekitar 100cm yang dibawa oleh Anak I dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan ganggang warna hitam bersarung warna hitam dengan Panjang 100cm yang dibawa oleh Anak II, lalu saksi membawa para anak tersebut tersebut ke Mapolresta Bengkulu;
- Bahwa awalnya digunakan untuk iseng-iseng senjata tajam tersebut kemuidan digunakan untuk para anak ketika akan melakukan tawuran;
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu saksi bersama tim sebanyak 7 (tujuh) orang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



- Bahwa pada saat para anak melakukan kegiatannya menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa para anak tidak memiliki izin menguasai, membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan para anak berusaha melarikan diri namun tertangkap dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis goser berbentuk gergaji berganggang hitam Panjang sekitar 100cm, 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan ganggang warna hitam bersarung warna hitam dengan Panjang 100cm, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Ryusei, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan perfect;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah para anak membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Jalan Batanghari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berkumpul dengan teman temannya dan saksi berboncengan dengan Anak I dan Rizki kemudian pada saat saksi sedang berkumpul dengan teman-temannya tiba-tiba ada Polisi yang mengejar saksi dan teman-temannya kemudian saksi lari untuk menghindari Anggota Kepolisian tersebut ke arah jembatan BIM depan Hotel Panorama kemudian saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Polresta Bengkulu;
- Bahwa senjata tajam berbentuk gergaji yang terbuat dari seng sepanjang berwarna silver bergagang kayu berlapis lakban berwarna hitam lebih kurang 1 Meter tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polresta Bengkulu yang saksi ketahui di buang oleh Anak I;
- Bahwa tujuan membawa senjata digunakan bersama teman-teman bersiap untuk tawuran;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak tidak memiliki izin menguasai, membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide tawuran;
- Bahwa ada teman-teman yang lain membawa senjata tajam namun tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah para anak membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Jalan Batanghari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang kumpul dengan teman temannya dan saksi berboncengan dengan Anak I dan Rizki kemudian pada saat saksi sedang kumpul dengan teman-temannya tiba-tiba ada Polisi yang mengejar saksi dan teman-temannya kemudian saksi lari untuk menghindari Anggota Kepolisian tersebut ke arah jembatan BIM depan Hotel Panorama kemudian saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Poresta Bengkulu;
- Bahwa senjata tajam berbentuk gergaji yang terbuat dari seng sepanjang berwarna silver bergagang kayu berlapis lakban berwarna hitam lebih kurang 1 Meter tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polresta Bengkulu yang saksi ketahui di buang oleh Anak I dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan gagang warna hitam bersarung warna hitam dengan Panjang 100cm yang dibawa oleh Anak II;
- Bahwa tujuan membawa senjata digunakan bersama teman-teman bersiap untuk tawuran;
- Bahwa para anak tidak memiliki izin menguasai, membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide tawuran;
- Bahwa ada teman-teman yang lain membawa senjata tajam namun tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah para anak membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 02.00 Wib, di Jalan Batanghari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berkumpul dengan teman temannya dan saksi berboncengan dengan Anak I dan Rizki kemudian pada saat saksi sedang berkumpul dengan teman-temannya tiba-tiba ada Polisi yang mengejar saksi dan teman-temannya kemudian saksi lari untuk menghindari Anggota Kepolisian tersebut ke arah jembatan BIM depan Hotel Panorama kemudian saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Poresta Bengkulu;
- Bahwa senjata tajam berbentuk gergaji yang terbuat dari seng sepanjang berwarna silver bergagang kayu berlapis lakban berwarna hitam lebih kurang 1 Meter tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian Polresta Bengkulu yang saksi ketahui di buang oleh Anak I;
- Bahwa tujuan membawa senjata digunakan bersama teman-teman bersiap untuk tawuran;
- Bahwa para anak tidak memiliki izin menguasai, membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide tawuran;
- Bahwa ada teman-teman yang lain membawa senjata tajam namun tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah menyampaikan hak-hak Anak untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh polisi karena membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di dekat jembatan BIM Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi karena membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya tersebut anak sedang duduk di daerah lempuing yang mana saat itu anak ingin pergi meninggalkan lokasi bersama teman anak yang bernama Gilang dan sdr Riski kemudian datang anggota kepolisian yang mana senjata tajam tersebut anak pegang lalu anak melarikan diri dan senjata tajam tersebut sempat anak buang dan akhirnya anak di amankan di dekat jembatan BIM Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa saat diperiksa dan digeledah ditemukan oleh polisi senjata tajam jenis gergaji yang di buat dari bahan seng tersebut anak buang pada saat anak di kejar oleh pihak kepolisian;
- Bahwa senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang ± 1 M adalah milik teman anak yang bernama Ari yang anak pegang dan anak buang pada saat anak melarikan diri sebelum di amankan pihak kepolisian;
- Bahwa anak mendapatkan atau memiliki senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang ± 1 M anak dapatkan dari teman anak yang bernama sdr Ari;
- Bahwa anak membawa senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang \pm

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 M tersebut dari Jl. Rawa makmur Kota Bengkulu menuju ke tugu hiu, Jl. Danau dendam dan ke daerah lempuing kota Bengkulu;

- Bahwa tujuan anak membawa dan menggunakan senjata tajam tersebut untuk tawuran di Jl. Danau dendam tak sudah Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu anak ingin tawuran dengan kelompok anak muhajirin kota Bengkulu dan pada saat itu yang mengajak anak adalah teman anak yang bernama Jabek;
- Bahwa sdr jabek chat melalui whatshaap sdr angga mengatakan "PELA NGGA IKUT AKU TAWURAN DENGAN ANAK MUHAJIRIN" yang mana pada saat itu anak lagi bersama sdr Angga dan akhirnya anak ikut juga;
- Bahwa ada group ataupun geng anak di Instagram yang bernama "RAWA_MAKMUR";
- Bahwa anak tidak ada ijin resmi dari pihak berwenang sehubungan dengan anak telah membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya tersebut;
- Bahwa yang di amankan pihak kepolisian selain anak ada sdr andika yang membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat itu anak sedang berada di rumah kemudian anak pergi bermain ke rumah sdr Ary yang berada di dekat pom bensin rawa makmur kota Bengkulu, setelah anak sampai di rumah Ary anak juga bertemu dengan Angga kemudian Angga mengatakan kepada anak dan Ary "PELA IKUT AMBO TAWURAN" lalu anak menjawab "PELA" setelah itu anak bersama Ary dan Angga berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor milik anak Yamaha vixion menuju tugu hiu kota Bengkulu ke camp geng WAR WAK;
- Bahwa kemudian setelah sampai di sana kami dari geng RAWA MAKMUR berkumpul dengan geng WAR WAK setelah itu geng WAR WAK menyiapkan beberapa senjata tajam tidak lama kemudian datang bagus dari geng RAWA MAKMUR yang mana pada saat itu membawakan kurang lebih sekitar tiga buah senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng yang di serahkan ke Angga kemudian setelah itu kami dari Geng RAWA MAKMUR DAN GENG WAR WAK meninggalkan lokasi camp Geng WAR WAK untuk berkeliling di Kota Bengkulu menuju danau dendam tak sudah yang mana saat itu anak bergoceng tiga dengan Angga dan Ary kemudian Angga di perjalanan mengatakan bahwa lawan kita adalah geng dari WAR OM Muhajirin Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa setelah sampai di danau dendam tak sudah kami bertemu lawan yang mana pada saat itu anak langsung mengambil senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang +- 1 M yang berada di dalam tas milik Ary namun pada saat itu lawan kami tersebut pergi meninggalkan geng kami tersebut, setelah itu senjata tajam yang anak ambil tersebut masih di tangan anak kemudian kami bertukar posisi yang mana saat itu Gilang dan Riski naik ke atas motor anak kemudian senjata tajam yang anak pegang tersebut sempat di pegang oleh Gilang di atas motor setelah itu kami menuju ke lempuing kota Bengkulu;
- Bahwa sesampai di lokasi tersebut senjata tajam di kumpul kan oleh Ary dan di masukan ke dalam tas setelah itu kami sempat nongkrong untuk menunggu lawan datang di karnakan lawan tidak datang jabek sempat menerima telfon untuk kembali mengumpul di dendam tak sudah kota Bengkulu, kemudian senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang \pm 1 M tersebut anak dikeluarkan dari dalam tas dan anak pegang kembali untuk menuju ke motor vixon anak yang mana pada saat itu anak hendak pergi ke danau dendam tak sudah kota bengkulu namun setelah anak mau menghidupkan motor dan meninggalkan lokasi pihak kepolisian mendatangi kami yang mana saat itu senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang \pm 1 M masih anak pegang namun saat anak di kejar oleh pihak kepolisian senjata tajam tersebut sempat anak buang dan akhirnya anak di amankan di dekat jembatan BIM pantai panjang kota bengkulu dan di bawa ke polresta Bengkulu;
- Bahwa anak tidak ada ijin resmi dari pihak berwenang sehubungan dengan anak telah membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya tersebut;
- Bahwa anak mengenalinya dan senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang \pm 1 M adalah milik teman anak yang bernama sdr Ari;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib ,di Jembatan Belakang Bim;
- Bahwa anak pada sebelumnya ingin ikut tawuran yang diajak oleh Zalvi untuk ikut bergabung dan pada saat itu anak memegang sajam jenis samurai;
- Bahwa anak mendapatkan Samurai dari Eki yang anak beli pada bulan Juni 2024 dengan harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu);
- Bahwa maksud anak memegang pisau tersebut yaitu untuk ikut bersama Zalvi untuk tawuran Jl.Danau;
- Bahwa anak menggunakan motor Aerox dengan warna biru dengan bersama sama Zalvi, anak saksi Mirza dan pada saat di perjalanan tersebut kami bertemu dengan rombongan dari teman Zalvi yang sudah berkumpul untuk melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut anak diberikan oleh Zalvi untuk memegangnya;
- Bahwa pada saat kejadian tawuran tersebut sesampainya di lokasi kejadian anak tidak turun dari motor bersama Mirza dan turunkan rombongan dari pihak Zalvi sekiranya 10 orang dan Zalvi turun dan menyerang pihak lawan dan pada saat itu anak melihat Zalvi membawa samurai nya, dan ketika rombongan dan Zalvi mendatangi lawan, lawan dari pihak tawuran tersebut pun lari menggunakan sepeda motor dan setelah itu kami bertiga beserta rombongan dari pihak Zalvi pergi ke Lempuing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak bersama Zalvi, Mirza pergi ke Lempuing untuk mengikuti rombongan yang sebelumnya juga ikut ingin melaksanakan aksi tawuran tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan anak pergi ke Lempuing tersebut yaitu untuk ikut saja dikarenakan anak penumpang di motor tersebut dan sekalian untuk duduk;
- Bahwa yang mendatangi anak adalah pihak dari Kepolisian dan setelah itu kami pun kabur beramai ramai dan pada saat ingin kabur tersebut Zalvi memberikan samurai tersebut kepada anak dan setelah itu anak ambil dan dikarenakan anak takut anak membuang samurai tersebut ke semak semak untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada awalnya anak di hubungi oleh Mirza mengatakan Zalvi ingin membeli samurai milik anak II lalu setelah itu anak II bersama Mirza memberikan kepada Zalvi samurai tersebut dan setelah itu sekitar pukul 19.40 Wib anak II dijemput oleh Mirza dan Zalvi menjemput anak dirumah,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu anak II bersama Mirza dan Zalvi tersebut pergi ke Tanjung Jaya untuk singgah di tempat Kakek dari Mirza lalu kemudian kami bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor ke Tugu Hiu untuk mengajak Yogi untuk minum Jus di PDK setelah itu kami diajak Zalvi untuk pergi ke jalan Danau untuk ikut dalam tawuran dengan lawannya dari pihak teman zalvi yang ingin melaksanakan tawuran tersebut dan ketika hampir sampai, kami bertemu dengan teman-teman Zalvi yang awalnya mengajak untuk melaksanakan tawuran dan sesampainya di Lokasi kejadian, turunklah Zalvi dengan teman-temannya tersebut dari sepeda motor untuk mengejar lawan yang berpapasan;

- Bahwa setelah itu karena melihat Zalvi membawa samurai dan turun dari motor tersebut anak II juga ikut turun mengikuti Zalvi lari lah dari pihak lawan tersebut untuk melarikan diri, setelah itu anak II bersama 2 (dua) teman anak II pergi kemotor, dan setelah itu kami bersama-sama pergi ke lempuing untuk duduk istirahat, ketika sedang istirahat kami didatangi oleh pihak kepolisian dan setelah itu kami kabur Zalvi mengambil samurai tersebut untuk berlari dan ketika berlari anak II diserahkan samurai tersebut oleh Zalvi hingga kemudian anak II ambil samurai tersebut sambil berlari karena ketakutan anak II membuang samurai tersebut ke semak-semak, anak lari menuju Pantai menyusuri jembatan, setelah itu anak II sempat bertemu Zalvi dan anak II sempat naik motor dan akhirnya turun lagi di sesudah jembatan tersebut, anak ditemukan oleh pihak kepolisian dan ditanyakan "JANGAN MINUM DISINI,ADO ORANG KETANGKAP JUGO DISINI" lalu anak Andika diperiksa dan ditanyakan "KAMU YANG LARI TADI ,JUJURLAH,DIMANO PEDANG YANG KAMU SIMPAN TADI, KALO JUJUR KELAK KAMI BANTU" lalu anak II mengakui dengan berkata "IYO AKU TADI DIOPER KAWAN SAMURAI, TERUS AKU BUANG DI SEMAK-SEMAK" kemudian kami mencari samurai tersebut dan diamankan ke Polresta Bengkulu;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin membuat, menguasai, menyimpan petasan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : 141/I.C/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama klien Anak I yang dibuat oleh Silvia

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Febrianti, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatannya yang pada pokoknya adalah bahwa anak telah mengakui semua kesalahannya dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan berdasarkan sidang tim pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap anak mendapat putusan pidana seringan-ringannya sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : 140/I.C/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama klien Anak II yang dibuat oleh Elberty Nicisia selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatannya yang pada pokoknya adalah bahwa anak telah mengakui semua kesalahannya dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan berdasarkan sidang tim pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap anak mendapat putusan pengembalian kepada orang tua/wali sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf a UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis goser berbentuk gergaji berganggang hitam dengan panjang sekitar 100 cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan ganggang warna hitam bersarung warna hitam dengan panjang sekitar 100 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Ryusei;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Perfect;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat itu anak I sedang berada di rumah kemudian anak pergi bermain ke rumah Ary yang berada di dekat pom bensin rawa makmur kota



bengkulu, setelah anak I sampai di rumah Ary anak I juga bertemu dengan Angga kemudian Angga mengatakan kepada anak dan Ary "PELA IKUT AMBO TAWURAN" lalu anak menjawab "PELA" setelah itu anak bersama Ary dan Angga berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor milik anak Yamaha vixion menuju tugu hiu kota bengkulu ke camp geng WAR WAK;

- Bahwa kemudian setelah sampai di sana kami dari geng RAWA MAKMUR berkumpul dengan geng WAR WAK setelah itu geng WAR WAK menyiapkan beberapa senjata tajam tidak lama kemudian datang bagus dari geng RAWA MAKMUR yang mana pada saat itu membawakan kurang lebih sekitar tiga buah senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng yang di serahkan ke Angga kemudian setelah itu kami dari Geng RAWA MAKMUR DAN GENG WAR WAK meninggalkan lokasi camp Geng WAR WAK untuk berkeliling di Kota Bengkulu menuju danau dendam tak sudah yang mana saat itu anak bergoceng tiga dengan Angga dan Ary kemudian Angga di perjalanan mengatakan bahwa lawan kita adalah geng dari WAR OM Muhajirin Kota Bengkulu;

- Bahwa setelah sampai di danau dendam tak sudah kami bertemu lawan yang mana pada saat itu anak I langsung mengambil senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang ± 1 M yang berada di dalam tas milik Ary namun pada saat itu lawan kami tersebut pergi sedangkan senjata tajam tersebut masih berada di tangan anak I lalu anak I menuju ke lempuing kota Bengkulu;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut anak I bertemu dengan anak II dan teman-temannya sambil membawa senjata tajam jenis samurai, selanjutnya senjata tajam yang dibawa oleh anak I dan anak II di kumpulkan oleh ary dan tidak lama berselang jabek meminta anak I dan teman-teman untuk kembali mengumpul di dendam tak sudah kota Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya anak I Kembali mengeluarkan dan memegang senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang ± 1 M tersebut dari dalam tas sedangkan anak II dan mirza membawa senjata tajam jenis Samurai namun ketika anak II dan anak I bersama teman-temannya akan meninggalkan lokasi tiba-tiba saksi I Bersama dengan anggota Buser Polres Kota Bengkulu lainnya datang sehingga anak I bersama anak I serta teman-temannya melarikan diri sambil membawa senta tajam tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang petugas kepolisian mengamankan dan interogasi anak I dan anak II di dekat jembatan BIM pantai panjang kota Bengkulu terkait senjata tersebut namun para anak menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun membawa senjata tajam sehingga diamankan barang bukti berupa pada saat penangkapan terhadap anak II karena yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan sarung berwarna hitam dan juga melakukan penangkapan anak I karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gergaji yang terbuat dari seng berwarna silver berganggang kayu berlapis lakban hitam dimana senjata tajam tersebut sebelumnya akan digunakan oleh para anak untuk tawuran untuk selanjutnya di bawa ke Polresta Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa agar Para Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Anak tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Para Anak dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan tunggal yaitu perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah mengenai subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hal ini adalah Anak yaitu Anak I dan Anak II yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim Para Anak ternyata sama dengan identitas Para Anak yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Anak;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Para Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak maupun Jaksa Penuntut Umum Anak serta penasihat hukum Para Anak dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Para Anak saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Para Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur pasal ini adalah tidak berwenang, tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Anak akan mempertimbangkan sub elemen unsur mana yang paling tepat atas perbuatan Para Anak sehubungan dengan ditemukannya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Batang Hari Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat itu anak I sedang berada di rumah kemudian anak pergi bermain ke rumah Ary yang berada di dekat pom bensin rawa makmur kota Bengkulu, setelah anak I sampai di rumah Ary anak I juga bertemu dengan Angga kemudian Angga mengatakan kepada anak dan Ary "PELA IKUT AMBO TAWURAN" lalu anak menjawab "PELA" setelah itu anak bersama Ary dan Angga berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor milik anak Yamaha vixion menuju tugu hiu kota Bengkulu ke camp geng WAR WAK;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di sana kami dari geng RAWA MAKMUR berkumpul dengan geng WAR WAK setelah itu geng WAR WAK menyiapkan beberapa senjata tajam tidak lama kemudian datang bagus dari geng RAWA MAKMUR yang mana pada saat itu membawakan kurang lebih sekitar tiga buah senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng yang di serahkan ke Angga kemudian setelah itu kami dari Geng RAWA MAKMUR DAN GENG WAR WAK meninggalkan lokasi camp Geng WAR WAK untuk berkeliling di Kota Bengkulu menuju danau dendam tak sudah yang mana saat itu anak bergoceng tiga dengan Angga dan Ary kemudian Angga di perjalanan mengatakan bahwa lawan kita adalah geng dari WAR OM Muhajirin Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di danau dendam tak sudah kami bertemu lawan yang mana pada saat itu anak I langsung mengambil senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang ± 1 M yang berada di dalam tas milik Ary namun pada saat itu lawan kami tersebut pergi sedangkan senjata tajam tersebut masih berada di tangan anak I lalu anak I menuju ke lempuing kota Bengkulu dan sesampainya di lokasi tersebut anak I bertemu dengan anak II

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



dan teman-temannya sambil membawa senjata tajam jenis samurai, selanjutnya senjata tajam yang dibawa oleh anak I dan anak II di kumpulkan oleh ary dan tidak lama berselang jabek meminta anak I dan teman-teman untuk kembali mengumpul di dendam tak sudah kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak I Kembali mengeluarkan dan memegang senjata tajam berbentuk gergaji yang di buat dari bahan seng bergagang kayu di balut dengan lakban warna hitam panjang ± 1 M tersebut dari dalam tas sedangkan anak II dan mirza membawa senjata tajam jenis Samurai namun ketika anak I dan anak II bersama teman-temannya akan meninggalkan lokasi tiba-tiba saksi I bersama dengan anggota Buser Polres Kota Bengkulu lainnya datang sehingga anak I bersama anak II serta teman-temannya melarikan diri sambil membawa senjata tajam tersebut dan tidak lama berselang petugas kepolisian mengamankan dan interogasi anak I dan anak II di dekat jembatan BIM pantai panjang kota Bengkulu terkait senjata tersebut namun para anak menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun membawa senjata tajam sehingga diamankan barang bukti berupa pada saat penangkapan terhadap anak II karena yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan sarung berwarna hitam dan juga melakukan penangkapan anak I karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gergaji yang terbuat dari seng berwarna silver bergagang kayu berlapis lakban hitam dimana senjata tajam tersebut sebelumnya akan digunakan oleh para anak untuk tawuran untuk selanjutnya di bawa ke Polresta Bengkulu;

Menimbang bahwa Para Anak tidak memiliki izin menguasai dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan Para Anak tanpa hak menguasai dan menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Anak haruslah dijatuhi putusan terhadap perbuatan Para Anak tersebut;



Menimbang, bahwa Anak I di persidangan melalui penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan namun mengajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya mengingatkan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Anak II yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya mengingatkan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon dikembalikan kepada orang tua karena orang tua masih sanggup membina anaknya;

Menimbang, bahwa karena Para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan diatas maka terhadap Para Anak yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai putusan apa yang paling tepat dikenakan sehingga tidak merugikan masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Anak I masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak II berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun, sehingga Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan agar klien/Anak I seperti kita ketahui dalam hal ini klien masih tergolong Anak karena masih berusia 15 Tahun (demi masa depan si anak), Klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini ataupun melanggar hukum lagi, dan Keluarga klien juga bejanji akan membimbing dan memberikan



pengawasan kepada klien lebih baik lagi serta ingin melanjutkan sekolah kejar paket dan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan agar klien/Anak II seperti kita ketahui dalam hal ini klien masih tergolong Anak karena masih berusia 16 Tahun (demi masa depan si anak), Klien berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini ataupun melanggar hukum lagi, dan Keluarga klien juga bejanji akan membimbing dan memberikan pengawasan kepada klien lebih baik lagi serta ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat bahwa meskipun masih berada dalam kategori anak karena masih berusia 15 (lima belas) tahun saat melakukan tindak pidana, yang mana Anak sebagai seorang yang usianya seharusnya sudah dan sepatutnya Anak dapat lebih matang dalam berpikir mengambil tindakan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak tidak lazim terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dan untuk mengurangnya maka diperlukan penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Anak maupun untuk warga masyarakat pada umumnya, namun demikian hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi Anak, sehingga Para Anak tidak menjadi pelampiasan dan tidak dirugikan masa depannya dalam artian Para Anak diberikan pidana yang maksimal hanya demi membuat jera masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dirangkaikan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Anak sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak II yang menyatakan dikembalikan kepada orang tua, namun Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana terhadap Anak I dan Anak II namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum terhadap Para Anak, namun selain itu Hakim juga sependapat dengan Penasihat Hukum karena Anak I masih ingin melanjutkan sekolah kejar paket dan Anak II masih sekolah serta orang tua sanggup memberikan pengawasan serta bimbingan kepada Anak, maka putusan yang akan dijatuhkan untuk kepentingan yang terbaik bagi Para Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif restorative justice dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Anak serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Para Anak telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat atau orang lain, maka Hakim memandang Para Anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana, maka diharapkan Para Anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Para Anak dengan kondisi dan pola pikir sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak dalam perkara tersebut adalah pidana pembatasan kebebasan Para Anak, dimana pidana yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau orang lain, serta kepentingan Para Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titiknya akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis goser berbentuk gergaji berganggang hitam dengan panjang sekitar 100 cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan ganggang warna hitam bersarung warna hitam dengan panjang sekitar 100 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari para anak merupakan senjata tajam dan dikawatirkan dapat membahayakan banyak orang, maka Hakim berpendapat dapat dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Ryusei;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Perfect;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik dari para anak, maka Hakim berpendapat dikembalikan kepada Anak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Anak berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Para Anak bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Para Anak merupakan seorang Anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tuanya;
- Bahwa Para Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;
- Bahwa Anak II masih sekolah dan dan Anak I akan melanjutkan sekolah kejar paket;
- Bahwa Para Anak masih ingin melanjutkan masa depannya untuk lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Anak, namun karena Anak masih dalam pengawasan orang tua/wali, maka sudah sepatutnya untuk biaya perkara dibebankan kepada orang tua/wali Anak;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Anak II berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis goser berbentuk gergaji berganggang hitam dengan panjang sekitar 100 cm;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan ganggang warna hitam bersarung warna hitam dengan panjang sekitar 100 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Ryusei;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Perfect;

Dikembalikan kepada Anak.

5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nora Dwi PS, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua / wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.